

## DISKURSUS HUKUMAN MATI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

### *Death Penalty Discourse on Narcotics in The Perspective Of Michel Foucault*

Anwar Ibrahim Triyoga<sup>1\*</sup>, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman  
Chisa Belinda Harahap<sup>2</sup>, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung

Pos-el korespondensi: anwar.ibrahim@fib.unmul.ac.id

**ABSTRAK:** Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang masih ada dan berkembang di Indonesia. Bentuk kejahatan yang mendominasi hukuman mati yaitu kejahatan narkoba. Peningkatan kejahatan narkoba di Indonesia menimbulkan dampak yang besar sehingga pemerintah menetapkan kejahatan ini sebagai *extraordinary crime*. Artikel ini menyajikan bahasan dan analisa terkait fenomena hukuman mati pada kasus narkoba di Indonesia yang hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra sehingga diskursus yang berhubungan dengan efektivitas hukuman mati perlu dikaji ulang. Penelitian ini menggunakan model penelitian kefilosofatan, yaitu model penelitian yang berupa kepustakaan tentang masalah aktual. Analisis data pada penelitian ini dapat dipaparkan melalui interpretasi, heuristika, kesinambungan historis, dan komparasi. Selain hukuman mati, pemenjaraan dapat menjadi alternatif dalam strategi penghukuman kejahatan narkoba.

**Kata Kunci:** *diskursus, hukuman mati, narkoba, pemenjaraan*

**ABSTRACT:** *The death penalty is a form of punishment that still exists and is developing in Indonesia. The form of crime that dominates the death penalty is narcotics crime. The increase in narcotics crimes in Indonesia has had such a big impact that the government has designated this crime as an extraordinary crime. This article presents a discussion and analysis related to the phenomenon of the death penalty in narcotics cases in Indonesia, which until now still raises pros and cons so that discourse related to the effectiveness of the death penalty needs to be reviewed. This study uses a philosophical research model, namely a research model in the form of literature on actual problems. The data analysis in this research is explained through interpretation, heuristics, historical continuity, and comparison. In addition to the death penalty, imprisonment can be an alternative strategy for punishing narcotics crimes.*

**Keyword:** *discourse, death penalty, narcotics, imprisonment*

## A. PENDAHULUAN

Bentuk tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia masih menjadi topik hangat yang dibicarakan saat ini mulai dari pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkoba, beberapa tindakan korupsi, pengkhianatan, spionase, pelanggaran militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, hingga penggunaan senjata kimia. Kejahatan yang diancam pidana mati telah dibatasi hanya untuk pembunuhan, terorisme, perdagangan narkoba dan pengkhianatan di bawah presiden (Pascoe, 2015).

Pidana mati adalah bentuk pidana yang muncul sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara di dunia. Setiap ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia selalu bergantung pada pendapat pro dan kontra dengan alasan logis dan rasional. Kecenderungan para ahli yang menyetujui pidana mati, umumnya didasarkan pada alasan bahwa pidana mati diperlukan untuk menghilangkan mereka yang dianggap berbahaya bagi kepentingan publik atau negara, sedangkan pihak yang kontra terhadap pidana mati menganggap bentuk sanksi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dikoreksi jika eksekusi telah dilakukan (Santoso, 2016:46).

Secara hukum, kejahatan biasanya didefinisikan sebagai perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang yang dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, mengemudi dalam keadaan mabuk, penelantaran anak, dan kegagalan membayar pajak adalah contoh umum. Kunci untuk memahami kejahatan adalah berfokus pada atribut fundamental dari semua perilaku kriminal daripada tindakan kriminal tertentu. Kejahatan adalah pola tingkah laku seseorang yang relatif menetap, yang merugikan masyarakat secara fisik, psikologis, maupun materi (Mustofa, 2010:31). Kejahatan narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak besar pada ketahanan nasional. Indonesia menjadi negara transit praktik penyelundupan atau perdagangan narkoba. Bahkan, kini telah menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir yang bersifat *transnational crime*. Kejahatan narkoba terjadi pada perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja secara multinasional untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Oleh karena itu perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

Upaya penegakan hukum di Indonesia telah dilakukan hingga saat ini, tetapi belum mampu menyelesaikan penyalahgunaan narkoba, bahkan penggunaannya cenderung meningkat sejalan dengan produksi narkoba yang terus meroket setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 900 ton opium dan 375 ton heroin keluar dari Afganistan, melewati Balkan, dan Eurasian, termasuk Cina, India, dan Rusia. Di Indonesia penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan secara masif.

Hasil sitaan tahun 2011 barang bukti ATS (*Amphetamine Type Stimulants*) meningkat 66% atau sebesar 123 ton dibandingkan tahun 2010 yang hanya 74 ton (Oetari, 2014). Menurut Direktorat Jenderal Pemasaryakatan 31 Desember 2021, jumlah terpidana hukuman mati kasus narkoba dan psikotropika sejumlah 140 orang (*Indonesia Drugs Report 2022, 2022*).

*Methamphetamine (meth)* merupakan jenis narkoba yang menjadi perhatian pada abad ke-21 (Hagan, 2013:642). Meth memengaruhi orang melintas spektrum sosio-ekonomi dan tampaknya secara khusus menyebar ke dalam segala struktur sosial masyarakat hingga pekerja di daerah pedesaan dan kota kecil sekalipun. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin meningkat di Indonesia, bahkan dunia. Berdasarkan data dari kominfo 2021 (BNN, 2022) menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan generasi muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Narkoba bersifat destruktif terhadap pemakai, pengedar, dan kurir. Efek destruktif tidak hanya merusak pengguna narkoba, lebih dari itu narkoba dapat mengakibatkan dampak bagi orang sekitar di masyarakat. Dampak tersebut secara luas mencakup kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi, hingga tinggi potensi kejahatan serta penyakit sosial lainnya (Prakoso & Nurwachid, 1984:48).

Undang-undang Narkoba pertama ini berisi tentang pengedaran gelap (*illicit traffic*), tentang rehabilitasi pecandu, dan peranan dokter dalam menangani pasien pecandu. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat kelemahan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1976, sehingga para pelaku penyalahgunaan narkoba bisa bergerak bebas. Maka pemerintah pun merevisi undang-undang tersebut, hingga lahirlah Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang memuat sanksi pidana yang lebih berat untuk para pelaku bahkan sampai pidana mati. Setelah munculnya Undang-undang No. 22 tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. Indonesia telah meratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) di tahun 2006, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 mengambil Pasal 6 (2) ICCPR yang memungkinkan pidana mati untuk “kejahatan paling serius”, dan berpendapat bahwa pelanggaran narkoba termasuk dalam kategori ini karena mereka memengaruhi landasan ekonomi, budaya dan politik masyarakat (Butt, 2014). Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konsitusi pada tahun 2007 menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat dan ahli hukum, sehingga kesepakatan untuk mempertahankan sanksi pidana mati di Indonesia menjadi problematik mengingat banyak negara-negara yang sudah menghapus sanksi pidana mati. Michel Foucault seorang filsuf dan ahli teori postmodern memberikan teori baru dalam hukum dan kejahatan. Hal ini merupakan pembenaran politik atau moral baru dalam hak menghukum.

Robet & Lubis (2016) menulis buku yang berjudul “Politik hukuman mati di Indonesia” yang mengulas sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang menuai pro dan kontra sehingga mempertanyakan kembali efektivitas pelaksanaan hukuman mati. Selain itu, Gurbacov & Sulhin (2022) menganalisis kejahatan narkoba dengan perspektif *the economic of crime* dari sudut pandang pelaku dan memberikan saran tentang bagaimana model penindakan pelaku kejahatan narkoba dengan perspektif *the economic of crime*. Masalah difokuskan pada sudut pandang pelaku terhadap pertimbangan biaya dan manfaat dalam kejahatan narkoba.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan sudut pandang filosofis mengenai permasalahan hukuman mati kejahatan narkoba. Foucault secara khusus menekankan bahwa hukuman penjara menjadi sistem penghukuman yang baru yang secara khusus menekankan bagaimana reformasi dapat menjadi kendaraan dari kontrol yang lebih efektif. Sehingga penjatuhan hukuman mati dapat ditinggalkan karena tidak bersifat humanis.

## B. METODE

Penelitian ini mencoba menjelaskan berkembangnya bentuk kejahatan narkoba di Indonesia yang masih menimbulkan pro dan kontra dalam kebijakan pemidanaan hukuman mati. Komponen utama yang menjadi perhatian adalah efek jera yang masih belum terselesaikan dari pelaksanaan hukuman mati. Secara metodologis penelitian ini tidak bermaksud menjelaskan hukuman mati narkoba secara yuridis, tetapi lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan filosofis pelaksanaan hukuman mati yang mengandung unsur-unsur relasi kuasa dalam penerapannya. Terlebih hukuman ini merupakan bagian dari budaya hukum retalisme yang masih eksis dan belum dikaji ulang dalam konteks ruang dan waktu. Penelitian ini menggunakan model penelitian mengenai masalah aktual. Penelitian ini adalah refleksi filosofis tentang salah satu fenomena atau situasi aktual yang merupakan masalah kontroversial baik struktur atau normatif (Bakker & Zubair, 1990:107). Objek material dari penelitian ini adalah diskursus hukuman mati narkoba sedangkan objek formalnya adalah pemikiran Michel Foucault. Bahan penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka yang terkait dengan pemikiran Michel Foucault dan penelusuran pustaka yang terkait dengan diskursus hukuman mati kasus narkoba.

Peneliti melakukan 4 tahap penelitian yang ditempuh dalam melakukan penelitian, berupa: (i) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan segala data dan informasi sebanyak mungkin yang diperlukan melalui penelusuran di berbagai perpustakaan maupun internet. Data-data penelitian kemudian dipilah menjadi dua bagian. Pembagian data tersebut berdasarkan pada objek material dan objek formal penelitian. Data yang pertama berisi pustaka tentang objek formal pemikiran Michel Foucault. Data yang kedua

berisi pustaka tentang objek material sanksi hukuman mati kasus narkoba; (ii) Klasifikasi data, pada tahap ini data yang telah diperoleh mulai diklasifikasikan dan dipilah-pilah berdasarkan bab dan sub-bab yang telah peneliti susun sesuai dengan rencana dan kebutuhan; (iii) Analisis hasil dari data primer dan data sekunder serta data penunjang lainnya yang sudah diklasifikasi, sehingga akan diperoleh pemahaman yang baik tentang arah penelitian; (iv) Melakukan sebuah evaluasi kritis tentang data yang telah diperoleh, sehingga diharapkan menghasilkan sebuah pemaparan hasil penelitian yang objektif, berimbang, dan kritis yang dituangkan dalam bentuk sebuah laporan ilmiah yang sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model penelitian kefilosofan (Bakker & Zubair, 1990:110–112), yaitu model penelitian yang berupa kepustakaan tentang masalah aktual. Analisis data pada penelitian bisa dipaparkan melalui interpretasi, heuristika, kesinambungan historis, dan komparasi.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penjara dan Hukuman Mati

Alasan negara melaksanakan pemberian hukuman itu tergantung atau terpengaruh dengan filsafat kehidupan yang dianut oleh negara tersebut, meskipun demikian pada dasarnya pemberian hukuman tersebut antara lain karena alasan, antara lain (1) hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat; (2) hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan; (3) negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada; (4) negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Sebagai sarana untuk menjamin hal tersebut di atas terciptalah hukum pidana yang merupakan hukuman sanksi yang dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan antara lain hukuman penjara—hukuman kurungan—bahkan hukuman yang memusnahkan (hukuman mati) (Has, 1977:40).

Munculnya pemenjaraan pada dasarnya memperlihatkan perubahan rasionalitas dalam memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum. Belum dikenalnya alternatif dari bentuk penghukuman badan (*corporal punishment*) dan hukuman mati memperlihatkan kuatnya keinginan untuk memberikan reaksi secara cepat terhadap pelanggar. Kecenderungan yang luas untuk menggunakan hukuman mati (*capital punishment*), pada saat yang sama, juga memperlihatkan luasnya rasionalitas pembalasan atau retributif. Oleh karenanya, hukuman badan atau hukuman mati dianggap sebagai bentuk penghukuman yang paling tepat bagi rasionalitas retributif tersebut, sehingga hanya penundaan eksekusi yang membuat diperlukannya suatu tempat khusus untuk menahan sementara pelanggar sebelum eksekusi benar-benar dilakukan (Sulhin, 2018:81–82).

Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya. Hal itu dalam konteks Indonesia dikukuhkan dalam Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh (Lubis & Lay, 2009).

Penologi (apa yang oleh Sutherland) disebut dengan *the sociology of punishment and correction* menjelaskan perkembangan rasionalisasi penghukuman. Dalam kerangka arkeologi/genealogi, teori penghukuman adalah suatu diskursus, karena mengandung pembicaraan-pembicaraan mengenai kejahatan dan penghukuman (Lubis & Lay, 2009). Beberapa rujukan yang terkait teks penologi adalah Stanley, Norman Johnston, termasuk Sutherland (1992) memperlihatkan perkembangan teori-teori penghukuman secara progresif di mana momentum munculnya pada masa klasik, yaitu dengan munculnya filsafat utilitarianisme oleh Cessare Beccaria dan Jeremy Bentham.

*Utility* di dalam penghukuman awalnya hanya dipahami sebagai *incapacitation*, yaitu memenjarakan pelaku kejahatan agar tidak lagi berapa di masyarakat dan membahayakan. Manfaat juga awalnya dipahami sebagai upaya menciptakan rasa jera pada diri pelaku kejahatan dan menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama. Namun dalam perkembangannya, rasionalisasi baru ini mengedepankan upaya reformasi atau mengubah perilaku narapidana. Karenanya, muncul teori-teori baru penghukuman yang dikenal dengan rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi, atau reformasi. Rasionalitas inilah yang menyebabkan penjara bukan lagi sekadar tempat menahan sementara pelaku kejahatan sebelum dieksekusi.

Utilitarianisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang menekankan kebermanfaatannya, disebutkan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh konsekuensinya baik dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip manfaat ini menuntut setiap kali seseorang berhadapan dengan pilihan antartindakan dan diikuti dengan keputusan yang harus diambil terhadap pilihan atau kebijakan tersebut guna memberikan konsekuensi terbaik bagi setiap orang. Ohotimur (1997:24) menjelaskan manfaat dalam hal ini terkait dengan penjeratan serta perubahan orientasi

dan sikap perilaku kejahatan terhadap hukum. Penghukuman yang bermanfaat adalah penghukuman yang membuat pelaku tidak ingin melakukan kembali kejahatan di masa depan, melalui penciptaan disintentif terhadap kesenangan bila melakukan tindakan kejahatan.

Kemunculan pidana mati berawal dari lahirnya manusia berdasarkan budaya hukum retaliasi yaitu bentuk pidana berdasarkan teori pembalasan mutlak yang penerapannya bagaikan serigala memakan serigala yang mana apabila seseorang melakukan kesalahan, sanksi yang didapatkan harus sebanding dengan perbuatannya (Poernomo, 1982:9). Sehingga apabila seseorang melakukan tindak kejahatan sampai pada tahap mengancam nyawa orang lain maka sanksi yang didapatkan harus berupa pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua di samping bentuk pidana denda dan fisik yaitu dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar (Arba'i, 2012:8).

Di dalam perkembangan peraturan pidana, Indonesia menerapkan berbagai macam undang-undang untuk pelaku tindak kejahatan yang memiliki ancaman pidana mati didalamnya. Terdapat 14 undang-undang yang mengatur pemberlakuan pidana mati yang terbentuk karena adanya peningkatan dan perkembangan tindak kejahatan dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan kerugian besar pada negara dan mengganggu stabilitas politik.

## **2. Efektivitas Penghukuman**

Permasalahan terkait kasus narkoba yang berkembang di Indonesia mengakibatkan jumlah korban meninggal dunia yang tidak sedikit. Hal ini merupakan bukti bahwa efek jera yang tadinya sebagai tujuan adanya pidana mati justru tidak berjalan secara efektif, sehingga pemerintah perlu mengevaluasi lebih lanjut terkait adakah solusi lain mengenai sanksi tersebut apakah ada solusi lain untuk menghukum pelaku tindak kejahatan narkoba. Hal ini menjadi kekurangan dalam pemberlakuan pidana mati, sehingga efek jera yang menjadi bentuk pencegahan kejahatan narkoba tidak terwujud, sehingga masyarakat sudah lupa terhadap kejahatan pelaku, sehingga stigma yang beredar di masyarakat terhadap hukum di Indonesia akan semakin memburuk.

Pengedar narkoba yang diancam pidana mati sejatinya mempunyai hak untuk hidup mempertahankan hidupnya sendiri seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati, tetapi di sisi lain terpidana mati telah melakukan pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Terbukti dari bertambah banyaknya masyarakat umum yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika. Pengedaran narkotika menjadi kasus yang paling banyak dijumpai terlebih dalam perkembangan teknologi yang semakin rumit dan menjadi salah satu bentuk pidana yang dilakukan yaitu pidana mati. Di dalam masyarakat sipil, korban-korban yang ditimbulkan dari kasus narkotika dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat luas, sehingga pidana mati dapat diterapkan untuk melindungi hak hidup masyarakat luas untuk terjalannya perlindungan hak yang dilakukan oleh negara. Namun, di sisi lain, penerapan pidana mati dinilai bukan sebuah solusi sebab tidak akan mampu memutus mata rantai kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Salah satu diskursus untuk mengatasi problematika narkotika yang begitu pelik adalah dengan memperketat pengawasan daerah perbatasan seperti yang selama ini diawasi oleh pihak bea dan cukai, terutama di kawasan-kawasan yang rawan penyalahgunaan penyelundupan. Yang menjadi perhatian utama juga terhadap pendisiplinan aparat penegak hukum yang bertugas di sana di mana mereka diam-diam juga menjadi oknum yang turut menyukseskan penyelundupan segala jenis narkotika. Aspek-aspek inilah yang membuat lemahnya pengawasan Indonesia sehingga dianggap menjadi tempat subur untuk perdagangan narkotika dari seluruh dunia.

Penerapan pidana mati harus sejalan dengan fungsi dan tujuan pemerintah yaitu harus memiliki kewenangan yang tidak memihak untuk memutuskan sengketa yang timbul dari kesalahpahaman sosial di masyarakat. Hal ini tercemin dari keadilan dalam putusan hakim, sehingga pelaku dapat dihukum secara adil. Keadilan menjadi sangat penting karena sanksi pidana mati mempertaruhkan nyawa seseorang. Dalam pandangan utilitarianisme, yaitu paham yang menyatakan suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Inilah mengapa konsekuensi dari penghukuman dapat dilihat sebagai pemberian manfaat bagi diri pelaku kejahatan dan masyarakat umumnya (Sulhin, 2018:69–71).

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) di mana terancam pidana mati yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu gembong narkoba yang memenuhi kualifikasi dalam pasal yang terdapat di dalam undang-undang narkotika. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan perkembangan peradaban yang pesat. Para pengedar narkotika yang diancam pidana mati secara spesifik memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan jenis narkotika golongan I dan II dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sehingga bersifat merugikan orang lain yang tidak bersalah terlebih lagi dapat mengakibatkan kematian seseorang.

Sementara itu, pada bagian *cases for punishment* dijelaskan bahwa tujuan umum dari hukum adalah memperbesar kebahagiaan total masyarakat sehingga tugas

pertamanya adalah mencegah timbulnya semua hal yang akan mengurangi kebahagiaan itu atau mencegah kerusakan/kejahatan. Meskipun ia memandang bahwa penghukuman pada dasarnya adalah suatu hal yang merusak atau jahat dalam dirinya sendiri, namun dalam kerangka kemanfaatan, penghukuman dapat dibenarkan secara moral bila ia dapat mencegah terjadinya kejahatan lebih jauh (Sulhin, 2018:72). Demikian pula tujuan hukuman mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa di sini hukum retributivisme ditekankan karena melihat ke masa lalu, atau kesalahan seseorang, sehingga penghukuman yang berbentuk ancaman pidana mati dengan syarat-syarat pemberat yang tertuang tersebut pantas diberikan. Ciri utamanya dalam penghukuman utilitarianisme adalah lebih melihat ke masa depan, yaitu konsekuensi dari penghukuman itu sendiri.

Konsekuensinya, utilitarianisme dapat menyatakan bahwa kita memang butuh seperangkat hukum yang dapat dihormati oleh setiap individu, sekalipun ketika melanggar salah satu bagian dari hukum tersebut dalam satu kesempatan tertentu, jika diperbolehkan, dapat meningkatkan kebahagiaan umum. Ini disebut dengan utilitarianisme tak langsung. Gagasannya adalah bahwa jika kita menggunakan nalar untuk memahami utilitarian secara langsung maka segala sesuatunya akan menjadi sangat buruk. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti penalaran non-utilitarian—mematuhi hukum—untuk memaksimalkan kebahagiaan (Wolf, 2013:81–82). Seperti yang ditanyakan oleh Dr. J. E Sahetapy, S. H., bahwa masalah pidana mati seharusnya bukan menjadi suatu persoalan moral teologis atau humanitas saja. Dan juga bukan alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukum pidana. Hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan. Kita harus melihat kenyataan apakah pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan (Sahetapy, 1979).

### **3. Pendisiplinan Tubuh Melalui Pemenjaraan**

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat terutama generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar (Laksana, 2015). Atas dasar akibat yang membahayakan maka Indonesia hanya mengizinkan penggunaan narkotika untuk keperluan medis. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika golongan II dan III dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan obat untuk tujuan medis harus di bawah pengawasan dokter, terlepas dari tingkat kandungan di dalamnya.

Pada tahun 2010 diadakan pertemuan di Batam (Indonesia) oleh 17 negara dalam Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional, salah satu agendanya adalah mencegah peredaran narkotika dengan keadaan saat ini yaitu pola-pola dan modus yang semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh masing-masing negara (Gurbacov & Sulhin, 2022:2031). Beberapa negara di dunia berbeda pendapat dalam menerapkan hukuman mati. Hampir sama dengan perdebatan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, maka keberadaan hukuman mati juga mengalami dinamika. Terdapat negara yang menolak pelaksanaan hukuman mati dan karenanya negara menghapuskan hukuman mati, sedangkan beberapa negara yang lain masih menerapkan pelaksanaan hukuman mati karena dianggap masih dibutuhkan (Purnomo, 2016:19).

Foucault menunjukkan bahwa terdapat alternatif penghukuman yaitu dengan terbentuknya penjara. Pada abad ke-17, negara menganggap bahwa para pelaku kejahatan adalah orang yang berbahaya bagi publik karena kejahatannya memberikan teror dan rasa takut pada masyarakat. Kasus kejahatan menunjukkan kekuasaan yang rapuh, sehingga penguasa tidak mampu melindungi masyarakatnya. Oleh karena itu, sikap terhadap para penjahat yang tertangkap adalah sikap keras yang bertujuan untuk membalas dendam sekaligus memulihkan legitimasi kontrol penguasa atas masyarakat (Foucault, 1979). Praktik pemenjaraan ini merupakan bentuk penghukuman korporal yang dikenal sebelumnya oleh peradaban manusia. Penjara dinilai lebih manusiawi dibanding hukuman berupa penyiksaan terbuka di hadapan publik hingga hukuman mati. Pemenjaraan bukanlah bentuk penghukuman retaliasi yang menyiksa, karena ide yang ada di balik kemunculannya adalah reformasi pelanggar hukum. Kemunculan penjara juga menandai masa peradilan yang modern ketika pada saat yang sama reaksi berupa eksekusi publik dan penyiksaan dihapuskan (Sulhin, 2018).

Pemenjaraan tidak hanya bertujuan untuk memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat agar tidak lagi membahayakan, tetapi juga berupaya untuk melakukan perubahan pada diri pelaku kejahatan. Upaya perubahan ini disebut dengan rehabilitasi atau reformasi. Pemenjaraan dapat diidentikkan dengan sekolah bagi pelaku kejahatan agar dapat mengubah diri dengan adanya program seperti pendidikan, pelatihan vokasional, konseling psikologis, kegiatan rohani (Sulhin, 2018:1).

Foucault berpendapat bahwa tubuh dalam pemenjaraan adalah instrumen. Penjara adalah upaya untuk mencabut kebebasan individu, baik kebebasan sebagai hak maupun

sebagai kepemilikan. Tubuh ditangkap ke dalam suatu sistem pembatasan dan penderitaan, serta kewajiban dan larangan. Dalam konteks pemenjaraan, manfaat yang diharapkan bagi orang banyak dalam bentuk terciptanya keamanan, dicapai melalui perubahan pada individu narapidana sehingga tidak lagi melakukan kejahatan. Dalam kerangka berpikir Michel Foucault, pemenjaraan merupakan praktik sosial sekaligus suatu diskursus. Sebagai suatu praktik sosial, pemenjaraan didasari oleh formasi diskursus tertentu yang berasal dari pengetahuan tentang manusia. Formasi diskursus dalam praktik sosial juga memiliki unsur kekuasaan, ketika praktik sosial dilakukan dalam disiplin atau regularitas tertentu. Pemenjaraan tidak hanya dilihat sebagai praktik yang konstruktif secara filosofis tetapi juga desktruktif (Sulhin, 2018:10).

Pemenjaraan berhubungan dengan pengetahuan dan kekuasaan. Penjara sebagai institusi adalah bagian dari kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman penjara. Bekerjanya kekuasaan dalam praktik pemenjaraan tidak hanya dalam bentuk kebijakan dan kewenangan yang diciptakan, tetapi juga dalam bentuk diskursus yang memberikan rasionalisasi bagi keberadaanya, seperti utilitarianisme dan ilmu pengetahuan tentang manusia.

Praktik penghukuman yang dilakukan menggunakan teknologi pendisiplinan dalam sebuah bangunan panoptikon. Cohen (2019) menegaskan konsep Panoptikon sebagaimana berikut

*"Foucault prefaces his virtuoso analysis of the Panopticon by pointing back to two earlier models of control: over leprosy and over the plague. The leper gave rise to rituals of exclusion—the model for the Great Confinements—while the plague gave rise to various disciplinary projects: meticulous partitioning, surveillance, classification, record keeping. These two projects came together in the nineteenth century, creating spaces of exclusion but also techniques of power and discipline"*

Terdapat dua aspek yang menjadi ciri utama pemenjaraan yang membedakannya dengan bentuk penghukuman yang lain, seperti hukuman mati atau corporal punishment (hukuman terhadap badan), yaitu adanya teknologi pendisiplinan, dan dilaksanakan dalam desain bangunan fisik yang menjadi bagian dari teknologi pendisiplinan itu sendiri, yaitu desain panoptikon. Analisis terhadap seseorang yang ditundukkan melalui teknologi pendisiplinan. Praktik penundukan manusia dilihat sebagai praktik kekuasaan yang selalu tersimpan di dalam setiap praktik-praktik sosial mikro di masyarakat (Sulhin, 2018:20).

Penjara dalam analisis Foucault dapat disebut sebagai institusi penguasaan terhadap manusia, melalui mekanisme disiplin. Disiplin penjara membentuk individu yang memuat aspek kekuasaan. Kedisiplinan merupakan teknik dari suatu kekuasaan yang memandang individu sebagai objek dan juga instrumen latihannya. Tujuan disiplin adalah normalisasi, yaitu upaya untuk menghilangkan ketidakteraturan sosial, psikologis,

dan subjek melalui pembentukan kembali pikiran dan badaniah. Tubuh yang patuh (*docile bodies*), demikian Foucault menggambarkan bentuk kuasa disiplin. Pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan narkoba merupakan bentuk disiplin guna menerapkan suatu dominasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam *Discipline and Punish* (1979), Foucault membuka bagian tentang *Panopticism* dengan menggambarkan respons terhadap wabah pes pada abad ke-17. Bentuk disiplin di dalam penjara yaitu dengan pemberlakuan aturan-aturan dengan tetap memperhatikan kontrol dari penguasa. Menurut Foucault, penjara sebagai pusat keadilan dari sebuah hukuman. Dijelaskan lebih lanjut oleh Cohen (2019) sebagaimana berikut.

*“For Foucault’s destination is no less than a “history of the modern soul.” The entry of the soul onto the scene of justice marks the beginning of “carceral society” or “capillary power.” The more general forms of classification, ordering, registration, coding, surveillance, and discipline precede the emergence of the prison as the center of punitive justice. The prison may be the purest form of the panoptic principle”*

Disiplin menjadikan tubuh sebagai sasaran, dijadikan praktik, sehingga terbentuklah tubuh-tubuh yang patuh. Mekanisme disiplin ini dimainkan melalui partisi spasial yang ketat, pengawasan dengan sistem registrasi permanen, semua peristiwa didokumentasikan, distribusi yang dilakukan secara individual, dan intensifikasi kekuasaan yang dijalankan secara hierarkis. Foucault juga menyebutkan sebagai *political dream* dari respons tersebut, di mana regulasi dipenetrasi ke dalam bagian terkecil kehidupan keseharian, baik melalui mediasi maupun hierarki, yang keduanya menjamin berfungsinya kekuasaan. Tempat kejadian menjelma menjadi tahanan besar (*great confinement*) (Sulhin, 2018:22–23).

Hukuman mati narkoba bertentangan dengan konteks humanisme. Seseorang memiliki martabat dan hak individual, tetapi pikirannya dapat diubah dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, jika orang melakukan kejahatan, tubuhnya tetap tidak pantas disiksa melainkan harus dibantu untuk mengubah jiwanya. Terkait dengan martabatnya sebagai manusia dan individualitasnya, sejahat apapun para penjahat diyakini dapat berubah. Orang-orang jahat ini justru harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya. Oleh karena itu, pemenjaraan dapat dijadikan sebuah alternatif hukuman selain hukuman mati. Foucault dalam *Discipline and Punish* menjelaskan abad ke-19 adalah masa dimulainya penghukuman yang tidak lagi menyiksa tubuh, namun mengendalikannya melalui mekanisme pendisiplinan di dalam penjara untuk membentuk manusia yang patuh. Penghukuman dalam bentuk pendisiplinan ini adalah perubahan dari eksekusi publik yang berkembang sebelumnya (Foucault, 1979).

Richard Quinney dalam *The Social Reality of Crime* memperlihatkan bagaimana bekerjanya kekuasaan di dalam pendefinisian kejahatan, penegakan hukum, dan penghukuman. Hukum dan penegakan hukum adalah representasi dari kepentingan

kekuasaan (politik/ekonomi), sehingga tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan, sekaligus mempertahankan dominasi kekuasaan dari kelompok penguasa tersebut (Sulhin, 2018:24). Diskursus besar pemenjaraan dalam sejarah penghukuman digambarkan sebagai suatu perubahan dari bentuk penghukuman melalui penyiksaan dan eksekusi publik menjadi penghukuman yang lebih “diam”, manusiawi, dan memberi manfaat. Penghukuman melalui pemenjaraan diusung sebagai praktik yang dikatakan rasional bila memberikan manfaat pada masyarakat dan tentunya perubahan positif pada diri pelaku kejahatan itu sendiri (Sulhin, 2018:51–52).

Terdapat perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba disebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Di samping itu, faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat adalah aspek lain yang sangat memengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia (Purnomo, 2016:20).

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan hukuman mati bagi penjahat-penjahat berat adalah memelihara nyawa-nyawa manusia dan membasmi benih-benih fitnah, sebab dengan mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan, bermakna menumbuhkan kesan pengajaran bagi pelaku kejahatan itu sendiri dan juga rasa takut bagi masyarakat pada umumnya sebagai pengajaran kepada masyarakat. Melalui hukuman penjara, negara bisa sekaligus menunjukkan pada warga masyarakat bahwa mereka telah melakukan semua yang harus dilakukan berhadapan dengan para pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warganya. Legalitas hukuman mati tertuang dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 memutuskan bahwa hukuman mati itu memiliki keabsahan dan tidak bertentangan dengan HAM serta UUD 1945. Selain itu instrumen hukum internasional yang berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tidaklah melarang negara-negara anggota untuk memberlakukan hukuman mati meskipun penerapannya dibatasi “terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”.

Di satu sisi, penjara menjadi tempat pendidikan baik bagi para pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat. Sementara, di sisi lain, penjara menjadi tempat di mana negara menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya atas seluruh tingkah laku warga masyarakat yang hidup di wilayahnya. Berbeda dari penyiksaan di depan publik, penjara menjadi

semacam sekolah yang menjalankan fungsi ganda terkait dengan kekuasaan. Dalam kasus hukuman mati yang dijatuh oleh pengedar narkoba yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan bertanggungjawab atas banyaknya nyawa hilang sebagai dampak dari narkoba tersebut. Dalam pemberlakuan sanksi pidana narkotika yang ada dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa kategori yang diancam hukuman mati adalah kasus-kasus pengedaran narkotika. Jika pengedar narkoba hanya dihukum kurungan, tidak menjamin bahwa peredaran narkoba akan berhenti sebab pengedar masih dapat menjalankan bisnisnya dari jarak jauh bahkan lebih leluasa dari dalam lapas. Lebih lanjut, hukuman mati dikecualikan bagi mereka yang menjadi korban atau hanya pemakai. Para konsumen ini disebut korban sehingga hukumannya bisa diringankan bahkan mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan aturan yang ketat.

Menanggapi konflik tentang pelaksanaan hukuman mati yang terus berlangsung di Indonesia hingga kini tentunya harus dimulai dengan narasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat bahwa konteks hukuman mati merupakan murni langkah hukum dan tidak ada keterkaitannya dengan paham atau aliran kepercayaan tertentu. Satu hal lain yang perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba bertujuan untuk memberi edukasi dan menyadarkan masyarakat akan besarnya bahaya dan tingginya kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut, seperti yang sudah masyarakat tahu bahaya narkoba tak hanya mematikan secara fisik tetapi lebih panjang dari itu berpotensi menghancurkan generasi bangsa. Pengedar narkoba ini memiliki jaringan luas dalam memasarkan produknya kepada konsumen yang tentunya berdampak pada pemakai namun tidak menutup kemungkinan akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba'i, Y. (2012). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- BNN, O. H. (2022, September 7). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>
- Butt, S. (2014). Asia-pacific: Judicial responses to the death penalty in Indonesia. *Alternative Law Journal*, 39(2), 134–135.
- Cohen, S. (2019). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 48(1), 29–31. <https://doi.org/10.1177/0094306118815499a>
- Foucault, M. (1979). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.

Gurbacov, G., & Sulhin, I. (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif the Economic of Crime. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2030–2040. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.995>

Hagan, F. E. (2013). *Pengantar kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*. Kencana Prenada Media Grup.

Has, S. (1977). *Dasar-Dasar Penologi*. Monora.

*Indonesia Drugs Report 2022*. (2022). Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

Laksana, A. W. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74–85.

Lubis, T. M., & Lay, A. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*. Gramedia.

Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Sari Ilmu Pustaka.

Oetari, I. (2014). *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan RI.

Ohotimur, Y. (1997). *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama.

Pascoe, D. (2015). Three Coming Legal Challenges to Indonesia's Death Penalty Regime. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 2(2), 239–280. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2509667>

Poernomo, B. (1982). *Ancaman Pidana Mati dalam Hukuman Pidana di Indonesia*. Liberty.

Prakoso, D. & Nurwachid. (1984). *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*. Ghalia Indonesia.

Purnomo, A. (2016). Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), Art. 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3726>

Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). *Politik hukuman mati di Indonesia*. Marjin Kiri.

Sahetapy, J. E. (1979). *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni.

Santoso, M. I. (2016). The Pros and Cons of the Death Penalty for the Drug Abuse in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 55(0), 43.

Sulhin, I. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Prenadamedia Group.

Sutherland, E. (1992). *Principles of Criminology* (11th Edition). General Hall Inc.

Wolf, J. (2013). *Pengantar Filsafat Politik*. CV Nusa Media.